



PEMERINTAH KABUPATEN

JEMBER

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Jember, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Latar belakang.....	9
1.2 Landasan hukum.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah.....	17
2.2 Sumber daya perangkat daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Kelompok sasaran layanan	25
2.5 Permasalahan dan isu strategis	27
2.5.1 Permasalahan Pelayanan	27
2.5.2 Isu Strategis	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	32
3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan	34
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....	39
4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan	41
4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	41
4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	41
BAB V PENUTUP	42
5.1 Kesimpulan penting substansial	42
5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	20
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember	23
Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember	24
Tabel 2. 4 Jenis, jumlah dan nilai Aset	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sesuai Dengan Perbup Jember No 15 Tahun 2023	19
--	----

**RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025-2029**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan Urusan Penanaman Modal.

Dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan

Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Dasar hukum penyusunan

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah

2.2 Sumber Daya Perangakt Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 kelompok sasaran layanan

2.5 permasalahan dan isu strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2 Tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029

3.3 Strategi dan arah kebijakan PD tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahwa salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.

2.1 Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15 tahun 2023 sebagai berikut :

I. Kedudukan dan Susunan Organisasi

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di Bawah dan Bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekertaris Daerah
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d) Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e) Pelaksanaan Fungsi lain oleh Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

II. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Susunan Organisasi Dinas Terdiri atas :

A. Sekretariat, membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

C. UPTD


2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Adapun Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sesuai Dengan Perbup Jember No 15 Tahun 2023



2.2 Sumber daya perangkat daerah

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 39 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya

sebanyak 67 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 28 orang atau 42%.

Adapun tabel SDM disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1	1					1		1
Jabatan Administrasi	1			1		1				1			1
1. Administrator	1			1		1				1			1
2. Pengawas	1			1		1				1			1
3. Pelaksana	46	11	10	25		4				4		1	3
Jabatan Fungsional	17			17		5			1	3	1	4	1
Non ASN						26	2	6	3	16		15	11
Jumlah	67	11	10	45	1	39	2	6	4	25	2	20	18

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai struktur organisasi terdiri dari 12 (dua belas) orang ASN). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebanyak XVI Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 (satu) Orang
2. Eselon III : 1 (satu) Orang
3. Eselon IV : 1 (satu) Orang
4. Pejabat fungsional : 3 (tiga) Orang
5. Staf/Non Eselon : 6 (lima) Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2 (dua) Orang
2. Sarjana S-1 : 25 (dua puluh lima) Orang
3. Diploma 3 : 4 (satu) Orang
4. SLTA : 6 (enam) Orang
5. SLTP : -

6. SD : 2 (dua) Orang

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi (Sarana dan Prasarana) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jenis, jumlah dan nilai Aset

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	1.290.000.000,00				
2	Peralatan dan Mesin	543	4.233.745.331,67				
3	Gedung dan Bangunan	3	4.268.042.429,58				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan		0,00				
5	Aset Tetap lainnya		0,00				
6	Konstruksi dlm Pengerjaan		0,0				
7	Aset Lainnya	145	294.865.733,33				
TOTAL			10.086.653.494,58				

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember per 31 Desember sebesar Rp10.086.653.494,58,- .

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi Urusan Penanaman Modal. Pada periode Renstra 2016-2021 Layanan urusan penanaman modal dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-		1.140.091.000.000	1.162.893.000.000	1.186.151.000.000	1.221.735.000.000	1.258.387.000.000	1.296.139.000.000	-961.481.683.637	2.597.995.760.425	-1.616.777.099.959	16.755.260.538				-84%	223%	-136%	1%		
2	Persentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	-	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-65%	503%	-52%	1%				-65%	503%	-52%	1%		
3	Jumlah ljin yang di terbitkan	-	-				50.000	50.000	50.000	50.000			50.150	60.691						100,3%	121%		
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	-	-		1.140.091.000.000	1.162.893.000.000	1.186.151.000.000	2.277.132.000.000	2.504.845.200.000	2.755.329.720.000	516.989.696.656	3.114.985.457.081	1.498.208.357.122	1.514.963.617.660				45%	268%	126%	67%		
5	Nilai SAKIP OPD	-	-		66	68	70	72	74	76		62,01	76,5	86,07				91%	109%	120%			
6	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-				100%	100%	100%				50%	90%						50%	90%		

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-						Realisasi Anggaran Pada Tahun-						Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Menggunakan APBD terakhir ditetapkan																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.498.862.543,00	8.632.112.264,00					4.074.545.718,00						74,10%			22%	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				420.325.550,00	366.993.750,00					132.900.929,00						31,62%			-7%	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				847.755.500,00	695.849.000,00					429.007.621,00						50,61%			-10%	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				193.193.000,00	193.193.000,00					59.783.600,00						30,95%			0%	
TOTAL				6.960.136.593,00	9.888.148.014,00					4.696.237.868,00						67,47%				

2.4 Kelompok sasaran layanan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik serta mendorong peningkatan investasi di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember menetapkan kelompok sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode Rencana Strategis.

Kelompok sasaran tersebut ditetapkan berdasarkan mandat kelembagaan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Adapun kelompok sasaran utama DPMPTSP Kabupaten Jember meliputi:

1. Pelaku Usaha dan Investor (Eksisting dan Potensial)

Kelompok ini mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar (UMKM-B), serta calon investor domestik maupun asing. DPMPTSP berperan sebagai fasilitator dan pemberi layanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan, guna mendukung pengembangan usaha dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Jember.

2. Masyarakat Umum Penerima Layanan Publik

Kelompok ini terdiri dari warga masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan perizinan dan non-perizinan. Dalam hal ini, DPMPTSP memastikan tersedianya pelayanan yang adil, informatif, dan responsif, baik melalui kanal daring maupun luring, termasuk melalui Mal Pelayanan Publik.

3. Perangkat Daerah dan Instansi Terkait

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pelayanan yang terintegrasi. Oleh karena itu, DPMPTSP menjadikan perangkat daerah teknis dan instansi vertikal sebagai kelompok sasaran yang strategis dalam mendukung penyederhanaan proses perizinan dan sinkronisasi kebijakan teknis.

4. Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah

Termasuk dalam kelompok ini adalah lembaga pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, asosiasi usaha, serta unsur masyarakat lainnya yang berperan dalam pengawasan, advokasi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. DPMPTSP mendorong peran serta kelompok ini dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan.

Penetapan kelompok sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang bersifat partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, DPMPTSP Kabupaten Jember diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Secara ringkas berikut Tabel Analisis Kelompok Sasaran / Pemangku Kepentingan DPMPTSP Kabupaten Jember ;

No	Kelompok Sasaran / Pemangku Kepentingan	Peran / Kepentingan	Kebutuhan / Harapan	Strategi Pelayanan / Pendekatan
1	Pelaku Usaha (UMKM, perusahaan skala besar, koperasi, dll.)	Pengguna utama layanan perizinan dan fasilitasi investasi	Kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam layanan perizinan dan non-perizinan	Penyederhanaan proses perizinan, digitalisasi layanan, asistensi teknis, dan penyediaan layanan konsultasi usaha
2	Investor (domestik maupun asing)	Penanam modal yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah	Iklim investasi yang kondusif, informasi peluang investasi, kepastian hukum	Promosi potensi investasi, pemberian insentif, pendampingan investasi, penyediaan data spasial dan tematik
3	Masyarakat umum (perorangan / badan hukum)	Penerima manfaat layanan publik di bidang perizinan tertentu (IMB/PBG, OSS, NIB, dsb.)	Layanan yang mudah diakses, informatif, transparan, dan bebas pungutan liar	Layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas front office, penguatan kanal informasi publik
4	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal (K/L)	Mitra teknis dalam proses rekomendasi teknis perizinan dan implementasi kebijakan sektoral	Koordinasi efektif, sinkronisasi data dan regulasi, sistem layanan yang terintegrasi	Integrasi sistem dan SOP, forum koordinasi teknis, pemutakhiran data lintas sektoral
5	Akademisi, Media, dan Lembaga Non-Pemerintah	Pengamat, pengawas, dan penyampai informasi kepada publik	Transparansi informasi, partisipasi dalam evaluasi dan perumusan kebijakan	Keterlibatan dalam forum konsultasi publik, penyediaan data terbuka, publikasi reguler capaian kinerja
6	Asosiasi Dunia Usaha dan KADIN	Mitra dialog kebijakan investasi dan pelaku kepentingan ekonomi lokal	Ruang dialog kebijakan, penyampaian aspirasi pelaku usaha	Forum kemitraan reguler, pelibatan dalam penyusunan regulasi daerah, survei kepuasan layanan

Adapun beberapa OPD yang menjadi mitra layanan perizinan DPMPTSP sesuai dengan perbup jember no 97 tahun 2021 tentang pendelagasian wewenang adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
4. Dinas PU Bina Marga Dan Sumber Daya Air
5. Dinas Tenaga Kerja

6. Dinas Lingkungan Hidup
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Pariwisata
9. Dinas Perikanan
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
11. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
12. Dinas Sosial
13. Badan Pendapatan Daerah

Selain instansi lingkup pemerintah kabupaten jember, terdapat pula BPJS, KPP Pratama, PDAM dan Pengadilan Negeri sebagai mitra instansi yang beradiah dalam naungan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jember.

2.5 Permasalahan dan isu strategis

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember menghadapi berbagai tantangan yang perlu dijawab secara strategis dalam lima tahun ke depan. Permasalahan yang ada tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga struktural dan sistemik, yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan daya tarik investasi daerah.

2.5.1 Permasalahan Pelayanan

Dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik dan fasilitasi penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang bersifat strategis dan memerlukan penanganan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan kondisi objektif penyelenggaraan layanan yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima, serta belum mampu secara optimal mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang investasi dan kemudahan berusaha. Adapun uraian permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Aksesibilitas Pelayanan Bagi Masyarakat di Wilayah Tertentu

Layanan perizinan dan non-perizinan yang disediakan oleh DPMPTSP belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan pinggiran. Akses fisik terhadap Mal Pelayanan Publik (MPP)

maupun akses terhadap sistem layanan berbasis daring masih menjadi kendala, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penerimaan layanan antar wilayah.

2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Digital dalam Layanan Perizinan dan Non-Perizinan

Transformasi digital melalui pemanfaatan sistem OSS (Online Single Submission) dan platform layanan daring lainnya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta belum meratanya kapasitas aparatur dalam mendampingi proses layanan berbasis elektronik.

3. Belum Seragamnya Standar Operasional Pelayanan dan Konsistensi Implementasinya

Pelayanan yang diberikan masih menunjukkan variasi dalam kualitas dan prosedur antar jenis layanan, serta antar petugas pelayanan. Hal ini mengindikasikan belum sepenuhnya diterapkannya standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten dan berbasis pengukuran kinerja.

4. Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kualitas aparatur pelayanan, khususnya dalam hal pemahaman teknis, komunikasi publik, serta penguasaan sistem layanan elektronik, masih menjadi tantangan yang harus segera ditingkatkan. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya efisiensi, ketepatan, dan kecepatan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

5. Sistem Pengelolaan Layanan, Antrian, dan Umpan Balik Belum Terintegrasi

Pengelolaan alur pelayanan, termasuk sistem antrean dan mekanisme penerimaan keluhan atau saran dari pengguna layanan, belum dikelola secara modern dan sistematis. Akibatnya, evaluasi pelayanan sulit dilakukan secara kuantitatif dan respons terhadap kebutuhan masyarakat menjadi tidak maksimal.

6. Kurangnya Integrasi dan Sinkronisasi Layanan Antar Instansi Teknis Terkait

Banyak jenis perizinan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah atau instansi vertikal. Namun, belum terbangunnya sistem dan mekanisme kerja sama yang terintegrasi menyebabkan proses verifikasi dan penerbitan izin menjadi lebih lama dan tidak efisien.

7. Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Publik Mengenai Layanan DPMPSTSP

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan, hak dan kewajiban pemohon izin, serta manfaat formalitas perizinan masih relatif rendah. Upaya

diseminasi informasi dan edukasi publik belum dilaksanakan secara intensif dan terstruktur, baik melalui media digital, sosial, maupun tatap muka.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan strategis DPMPTSP Kabupaten Jember untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong peningkatan iklim investasi yang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan, strategi, dan program prioritas yang mampu menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan dalam dokumen Rencana Strategis periode lima tahun mendatang.

2.5.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LKPM oleh PMA/PMDN yang berdampak langsung pada penilaian pertumbuhan ekonomi per sektor usaha Kabupaten Jember di tahun berjalan dan berimplikasi juga pada rendahnya intervensi kebijakan dan pelaksanaan kemitraan (kolaborasi) pemerintah daerah dengan pihak swasta;
2. Belum tersedianya kebijakan daerah tentang penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum dari hulu ke hilir (Hulu - perizinan, investasi dan Insentif, Hilir - Pelaporan LKPM), Khususnya tersedianya regulasi dan kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Jember Sebagai Payung Hukum. Bagi Pelaku Usaha / Investor dan Pemerintah di bidang penanaman modal. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dan atau ketidaksiapan instrumen dasar penyiapan Kebijakan Penanaman Modal Jember berupa Perda RTRW (tahap revisi) beserta aturan pelaksanaannya yakni Perbup RDTR (belum ada), Rencana Umum Pengelolaan Lingkungan (RUPTL),

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, Rencana induk Pengembangan Kawasan Industri, dan Rencana Induk Sektoral Lainnya.

3. Belum Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kabupaten Jember dikarenakan penyusunan peta potensi daerah sebagai dokumen pijakan belum tersusun sehingga berimplikasi pada pemetaan potensi daerah yang dapat dieksplorasi atau ditingkatkan menjadi potensi investasi untuk menarik investor ke Kabupaten Jember. Selain itu, implikasi lainnya adalah terhambatnya informasi investasi bagi pelaku usaha yang akan menanamkan modal di jember sehingga investasi tidak terlaksana dan berpotensi pada penyalahgunaan di sektor penanaman modal (seperti pungli perizinan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA
DAN MAJU"

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan : MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI YANG KOMPETITIF UNTUK MENINGKATKAN NILAI INVESTASI

Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember menetapkan salah satu tujuan strategis, yaitu mewujudkan iklim investasi yang kompetitif untuk meningkatkan nilai investasi. Tujuan ini merupakan bagian integral dari peran DPMPTSP dalam memfasilitasi masuknya investasi serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, transparan, dan berdaya saing.

Iklim investasi yang kompetitif mencakup tersedianya infrastruktur pendukung investasi, kepastian hukum dan regulasi, kemudahan perizinan, serta kualitas pelayanan publik yang responsif dan efisien. Dalam konteks daerah, kompetitivitas iklim investasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak investor yang tertarik menanamkan modal, tetapi juga dari bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan insentif, kepastian prosedural, dan kecepatan dalam proses investasi.

Kabupaten Jember sebagai wilayah dengan potensi sektor primer, sekunder, dan pariwisata yang besar, perlu membangun ekosistem investasi yang ramah dan kompetitif agar mampu menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem promosi investasi, penyederhanaan layanan perizinan, penguatan Mal Pelayanan Publik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM DPMPTSP merupakan langkah strategis dalam mewujudkan iklim investasi yang diharapkan.

Tujuan tersebut selaras dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi”, yang bermakna sebagai capaian konkret dari upaya menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik. Sasaran ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengkonversi potensi investasi menjadi proyek-proyek nyata yang terealisasi secara fisik dan tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Peningkatan realisasi investasi tidak hanya dilihat dari nilai nominal investasi yang masuk, tetapi juga dari jumlah proyek yang berjalan, serapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, realisasi investasi menjadi indikator utama keberhasilan DPMPTSP dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator utama penanaman modal.

Strategi pencapaian sasaran ini meliputi:

- Penyediaan dan penyebarluasan data peluang investasi secara transparan dan berbasis potensi unggulan daerah.
- Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis dalam penyediaan lahan, infrastruktur, dan regulasi yang mendukung investasi.
- Pengembangan sistem pelayanan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission).
- Pelayanan investasi yang proaktif melalui desk pelayanan investasi, pendampingan, dan penyelesaian hambatan-hambatan perizinan di lapangan.
- Peningkatan promosi investasi yang bersifat tematik, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan adanya keterkaitan yang kuat antara tujuan dan sasaran tersebut, DPMPTSP Kabupaten Jember diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam menarik dan merealisasikan investasi, yang pada akhirnya akan memberikan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan realisasi investasi, Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan strategi pembangunan dan arah kebijakan yang terintegrasi dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Strategi ini dirancang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan daya saing wilayah, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Secara strategis, arah kebijakan pembangunan investasi difokuskan pada peningkatan promosi investasi, pengembangan kemitraan usaha, percepatan layanan perizinan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), peluncuran aplikasi JELITA (Jember Layanan Izin Terpadu), dan pengaktifan kembali forum CSR merupakan contoh konkret dari kebijakan ini.

Pemerintah Kabupaten Jember juga menargetkan percepatan hilirisasi industri dan pengembangan kawasan potensial berbasis spasial (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial – THIS), sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Kegiatan promosi investasi secara masif, pembukaan akses pasar, serta kolaborasi multipihak dengan pelaku usaha, akademisi, dan media juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor strategis terhadap PDRB.

Dengan pendekatan tersebut, Kabupaten Jember menargetkan kenaikan nilai investasi dari tahun ke tahun, serta penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dari proyek-proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebagai cerminan dari membaiknya iklim usaha di daerah.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember menempatkan peningkatan realisasi investasi sebagai salah satu sasaran strategis yang fundamental. Investasi memegang peranan penting sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan basis ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terarah dan kebijakan yang terintegrasi untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan di Kabupaten Jember.

1. Strategi Peningkatan Realisasi Investasi

Strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan realisasi investasi meliputi beberapa langkah sistematis sebagai berikut:

• **Penguatan Daya Tarik Investasi Daerah**

- Identifikasi dan pengembangan potensi unggulan daerah, khususnya sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
- Penyusunan profil dan peta peluang investasi daerah yang informatif, akurat, dan mudah diakses oleh calon investor, baik domestik maupun asing.

• **Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan**

- Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha.
- Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses pelayanan perizinan dan non-perizinan.

• **Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif**

- Reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur birokrasi yang berorientasi pada kemudahan berusaha (ease of doing business).
- Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pelaku usaha untuk membentuk ekosistem investasi yang sehat dan inklusif.

• **Promosi dan Fasilitasi Investasi**

- Peningkatan intensitas promosi investasi melalui penyelenggaraan forum bisnis, business matching, dan partisipasi dalam event promosi regional maupun nasional.
- Penyediaan insentif dan kemudahan berusaha yang kompetitif, termasuk fasilitasi ketersediaan lahan dan infrastruktur pendukung investasi.

2. Arah Kebijakan Peningkatan Investasi

Untuk mendukung strategi di atas, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada hal-hal berikut:

- **Kebijakan Penguatan Infrastruktur Pendukung Investasi**
 - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, serta jaringan telekomunikasi yang mendukung kawasan industri dan sentra ekonomi lokal.
 - Penyediaan kawasan strategis investasi seperti Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan sentra UMKM terpadu.
- **Kebijakan Reformasi Tata Kelola Investasi**
 - Penguatan kelembagaan perangkat daerah dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi investasi.
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem manajemen investasi, termasuk pemantauan dan pelaporan realisasi investasi secara real-time.
- **Kebijakan Pemberdayaan Dunia Usaha Lokal**
 - Mendorong kemitraan antara investor besar dengan pelaku UMKM dan koperasi lokal guna menciptakan multiplier effect ekonomi.
 - Fasilitasi pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan berkolaborasi dengan investor.
- **Kebijakan Percepatan Investasi Berkelanjutan**
 - Penetapan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam setiap rencana investasi, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
 - Prioritas pada investasi hijau (green investment) dan ekonomi sirkular dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan resiliensi ekonomi daerah.

Dengan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan tersebut secara konsisten dan berkesinambungan, diharapkan Kabupaten Jember mampu menciptakan iklim investasi yang atraktif dan kompetitif, serta meningkatkan realisasi investasi secara signifikan. Hal ini pada gilirannya akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9	10
	T1		T1						
		S1.1	S1.1						
		S1.2	S1.2						

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

No.	Komponen	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2029
1	Tujuan	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif untuk meningkatkan nilai investasi	Indeks kemudahan berusaha daerah (local ease of doing business)	Skor (1–100)	≥ 90
2	Sasaran	Terwujudnya peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Miliar Rupiah	≥ Rp 2.140 M
3	Outcome	1. Meningkatnya realisasi investasi secara berkelanjutan 2. Meningkatnya jumlah investor dan sektor investasi 3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari investasi	a. Jumlah investor baru b. Penyerapan tenaga kerja dari investasi c. Cakupan sektor investasi aktif	a. Investor b. Orang c. Sektor	a. ≥ 30 investorb. ≥ 10.000 tenaga kerja terserapc. ≥ 5 sektor strategis
4	Output	1. Terlaksananya promosi investasi dan forum bisnis 2. Terwujudnya digitalisasi layanan perizinan (OSS, JELITA) 3. Tersedianya data potensi investasi daerah yang terpublikasi 4. Terbentuknya kemitraan usaha melalui forum CSR dan UMKM	a. Jumlah kegiatan promosi investasi b. Jumlah layanan perizinan berbasis digital c. Dokumen peta potensi investasi terpublikasi d. Jumlah forum kemitraan investasi	a. Kegiatan b. Aplikasi/ layanan c. Dokumen d. Forum	a. ≥ 10 kegiatan/tahun b. ≥ 3 layanan aktif c. ≥ 1 peta potensi/tahun d. ≥ 5 forum aktif

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kontribusi sektoral ekonomi, investasi daerah, peningkatan lapangan kerja dan berkembangnya potensi lokal	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi	Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya realisasi investasi secara berkelanjutan 2. Meningkatnya jumlah investor dan sektor investasi 3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya promosi investasi dan forum bisnis 2. Terwujudnya digitalisasi layanan perizinan (OSS, JELITA) 3. Tersedianya data potensi investasi daerah yang terpublikasi 4. Terbentuknya kemitraan usaha melalui forum CSR dan UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kegiatan promosi investasi b. Jumlah layanan perizinan berbasis digital c. Dokumen peta potensi investasi terpublikasi d. Jumlah forum kemitraan investasi 	<p>program : Pelayanan Penanaman Modal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Penanaman Modal 2. Promosi Penanaman Modal 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
						<p>kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota <p>sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 4. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 5. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 6. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 7. Pengawasan Penanaman Modal 	

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan penting substansial

5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)